



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 160 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS
PENINGKATAN KAPASITAS DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAHUN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumberdaya Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa, dipandang perlu melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas dalam implementasi peraturan perundang-undangan bagi Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan panitia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Dalam Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 337), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 493);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Dalam Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tugas pokok dan fungsi Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Dalam Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
1. menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan Bimbingan teknis kepada calon peserta;
 2. membuat daftar nominatif, daftar hadir peserta Bimbingan Teknis;
 3. menyiapkan Administrasi, ATK pelaksanaan Bimbingan Teknis;
 4. membuat jadwal Pelaksanaan dan menyampaikan jadwal kepada Narasumber/Tenaga Ahli;
 5. menyiapkan ruang dan peralatan pendukung proses belajar mengajar di kelas;
 6. mendokumentasikan kegiatan Bimbingan Teknis; dan
 7. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Agustus 2020

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



[Handwritten Signature]
DEDDY ABDUL HAMID

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolsel di Bolaang Uki;
3. Inspektorat Daerah Kab. Bolsel di Bolaang Uki; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 160 TAHUN 2020

TENTANG


PENETAPAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS
PENINGKATAN KAPASITAS DALAM IMPLEMENTASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI BADAN
PEMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2020

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS
PENINGKATAN KAPASITAS DALAM IMPLEMENTASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN KEDINASAN	KET.
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.	Koordinator	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
3.	Ketua Panitia	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4.	Sekretaris	Kepala Seksi Penataan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa2. Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Desa dan TTG Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4. Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5. Kepala Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6. Kepala Seksi Peningkatan Peran Masyarakat dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7. Kepala Seksi Administrasi Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8. Kepala Sub. Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda 9. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Aministrator Sistem Keuangan Desa) 10. Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 11. Pegawai Tidak Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (5 Orang) 	
--	--	--	--

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 



DEDDY ABDUL HAMID